

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan Indonesia telah mengalami transformasi regulasi yang signifikan selama dekade terakhir sebagai respons terhadap meningkatnya risiko global yang berkaitan dengan pencucian uang dan kejahatan keuangan (Cumbrandika, 2024). Pencucian uang, yaitu proses mengubah dana yang diperoleh secara ilegal menjadi aset yang tampak sah, tetap menjadi ancaman kritis bagi sistem keuangan global karena merusak integritas keuangan, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan public (Viole, 2026). Aktivitas pencucian uang tidak hanya memfasilitasi korupsi, kejahatan terorganisir, dan pendanaan terorisme, tetapi juga mendorong manipulasi pasar yang pada akhirnya menimbulkan biaya ekonomi dan institusional yang signifikan (Manthovani, 2023). Oleh karena itu, regulator keuangan di berbagai negara telah menetapkan rezim anti pencucian uang (*Anti-Money Laundering* / AML) yang selaras dengan standar internasional untuk mencegah dan mendeteksi aliran keuangan ilegal.

Anti Money Laundering (AML) adalah serangkaian regulasi, hukum, dan prosedur yang diterapkan lembaga keuangan untuk mencegah, mendeteksi, dan melaporkan aktivitas penyembunyian asal-usul uang ilegal (hasil kejahatan seperti korupsi atau narkoba) agar tampak seperti pendapatan sah. Indonesia sebagai bagian dari komunitas keuangan global, telah mengadopsi berbagai peraturan dan kerangka kerja yang mencerminkan standar internasional tersebut, termasuk

penerapan pendekatan berbasis risiko dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT) (Anafiah, 2022). Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan dan implementasi kebijakan masih terus terjadi, terutama pada subsektor keuangan yang beroperasi di luar pengawasan perbankan tradisional (Yudiadewi, 2025).

Koperasi adalah badan usaha atau organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggota secara sukarela, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi dikelola secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya bersama. Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia memiliki karakteristik unik karena berfungsi sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas yang menyediakan akses terhadap layanan tabungan dan kredit bagi anggota yang sering kali tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal (Nande, 2025). Struktur yang bersifat desentralistik serta tata kelola yang digerakkan oleh anggota menjadikan koperasi berperan penting dalam mendukung pembangunan keuangan inklusif. Namun, karakteristik kelembagaan tersebut sekaligus dapat menciptakan kerentanan (Widodo, 2022). Banyak koperasi masih menghadapi keterbatasan dalam mekanisme pengawasan risiko internal, sistem kepatuhan yang memadai, serta struktur tata kelola yang kuat, sehingga berpotensi menjadi titik lemah dalam sistem keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan atau mengeksploitasi aktivitas ilegal (Novita & Pujiyono, 2023). Kerentanan ini menjadi semakin signifikan dalam konteks pencucian uang, mengingat koperasi umumnya tidak memiliki kewajiban kepatuhan dan pelaporan yang seketat lembaga perbankan atau entitas keuangan

besar lainnya. Tinjauan hukum terkait pencucian uang dalam sektor koperasi menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan serta implementasi persyaratan *Know Your Customer* (KYC) dan *Customer Due Diligence* (CDD) telah meningkatkan risiko penyalahgunaan koperasi sebagai sarana pencucian dana ilegal (Makmur, 2024).

Fenomena tersebut tercermin dari semakin banyaknya kasus koperasi simpan pinjam bermasalah di Indonesia yang menunjukkan lemahnya tata kelola, pengendalian internal, dan sistem manajemen risiko. Berikut adalah fenomena yang pernah terjadi (Aprilia, 2023) (Tabel 1.1.).

Tabel 1.1. Ringkasan Fenomena Penelitian

No.	Koperasi	Permasalahan Utama	Dampak/ Kerugian	Implikasi terhadap Tata Kelola
1	KSP Indosurya	Gagal bayar dan penyalahgunaan dana anggota	Kerugian sekitar Rp15 triliun	Menunjukkan lemahnya pengawasan, pengendalian internal, dan perlindungan dana anggota
2	KSP Sejahtera Bersama (KSP SB)	Gagal bayar kewajiban kepada anggota	Kerugian sekitar Rp8,8 triliun dengan lebih dari 186 ribu anggota terdampak	Menunjukkan kelemahan tata kelola keuangan, manajemen risiko, dan mekanisme pengawasan
3	KSP Pracico Inti Utama	Gagal bayar dan permasalahan pengelolaan dana anggota	Anggota mengalami kerugian dan proses penyelesaian berkepanjangan	Mengindikasikan perlunya penguatan pengendalian internal dan manajemen risiko
4	KSP Pracico Inti Sejahtera	Permasalahan pembayaran kewajiban kepada anggota	Kerugian anggota dan permasalahan hukum	Menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana
5	KSP Intidana	Gagal bayar dan sengketa dengan anggota	Kerugian anggota serta proses hukum yang	Mengindikasikan kelemahan tata kelola, pengawasan, dan

No.	Koperasi	Permasalahan Utama	Dampak/ Kerugian	Implikasi terhadap Tata Kelola
			berkepanjangan	penyelesaian risiko
6	KSP Lima Garuda	Permasalahan gagal bayar	Anggota menghadapi risiko kehilangan dana	Menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengendalian dan manajemen risiko
7	Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa	Permasalahan pengelolaan dana dan kewajiban kepada anggota	Kerugian dan permasalahan hukum	Menunjukkan perlunya pengawasan dan kepatuhan yang lebih efektif
8	KSP Timur Pratama Indonesia	Gagal bayar dan permasalahan pengelolaan dana	Anggota terdampak secara finansial dan menghadapi proses penyelesaian	Menunjukkan perlunya penguatan tata kelola dan sistem manajemen risiko

Banyaknya kasus tersebut menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola koperasi tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi anggota, tetapi juga membuka peluang terjadinya praktik pencucian uang, penyembunyian aset, fraud, maupun tindak pidana lain yang memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan kepatuhan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penguatan tata kelola *Anti-Money Laundering* berbasis *Risk Governance Framework* menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas keuangan koperasi simpan pinjam di Indonesia (Aprilia, 2023).

Selain tingginya kasus gagal bayar, sektor koperasi juga menghadapi risiko dimanfaatkan sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Modus pencucian uang hasil korupsi, narkoba, penipuan investasi, perjudian daring, maupun perdagangan orang umumnya memanfaatkan lembaga keuangan yang memiliki pengawasan relatif

lemah untuk menyamarkan asal-usul dana. Karakteristik koperasi simpan pinjam yang melayani masyarakat secara luas dengan transaksi simpanan dan pinjaman menjadikan sektor ini berpotensi disalahgunakan apabila belum menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD), serta pendekatan berbasis risiko secara efektif. Oleh karena itu, penguatan tata kelola *Anti-Money Laundering* tidak hanya bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mencegah koperasi dimanfaatkan sebagai media pencucian uang maupun pendanaan kejahatan transnasional (Kristian, 2022).

Kerangka hukum nasional yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan landasan bagi penerapan kewajiban AML pada seluruh lembaga keuangan, termasuk koperasi. Dalam konteks ini, lembaga intelijen dan pengawasan keuangan seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki mandat untuk memantau dan menganalisis transaksi keuangan serta berkoordinasi dengan regulator lain dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan keuangan (Nurfadilah et al., 2026). Kerangka tersebut menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis risiko dalam mengidentifikasi potensi kerentanan serta memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks koperasi tidaklah sederhana. Koperasi sering kali belum terintegrasi secara optimal ke dalam kerangka pengawasan AML yang terstruktur dan belum memiliki tingkat kematangan tata kelola yang memadai untuk melaksanakan penilaian risiko, pengendalian internal,

serta pemantauan berkelanjutan dengan tingkat ketelitian yang setara dengan lembaga perbankan (Kurniawan et al., 2024).

Pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach* / RBA) menekankan pada proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang disesuaikan dengan tingkat kemungkinan dan dampaknya. Pendekatan ini semakin diakui sebagai fondasi utama dalam standar AML/CFT global karena memungkinkan lembaga keuangan untuk memprioritaskan sumber daya dan pengendalian kepatuhan pada area yang paling rentan, seperti pemetaan profil nasabah, pemantauan transaksi, dan uji tuntas berkelanjutan (Aguale, 2025). Penerapan RBA menuntut lembaga untuk secara berkelanjutan mengevaluasi eksposur terhadap risiko pencucian uang serta menyesuaikan tata kelola dan proses kepatuhannya. Apabila diterapkan secara efektif, pendekatan ini dapat meningkatkan kemampuan lembaga dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan serta melindungi integritas keuangan melalui penyelarasan mekanisme tata kelola dengan profil risiko yang dihadapi (Karnila, 2025). Di Indonesia, regulator mendorong adopsi RBA secara lebih luas di berbagai sektor, namun masih terdapat kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi praktis, khususnya pada entitas keuangan berskala kecil dan semi-teratur seperti koperasi. (Wahyuandari et al., 2025).

Integritas keuangan adalah kemampuan lembaga keuangan dalam mencegah penyalahgunaan aset serta memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dan regulasi merupakan fondasi utama bagi kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi (Hifnelda, 2021). Dalam sektor koperasi, ancaman terhadap integritas keuangan tidak hanya muncul dalam bentuk potensi pencucian uang,

tetapi juga berupa menurunnya kepercayaan anggota, kerusakan reputasi lembaga, serta risiko limpahan sistemik apabila aktivitas ilegal tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan secara tepat (Aldasoro et al., 2025). Tanpa tata kelola yang efektif yang mengintegrasikan penilaian risiko ke dalam pengambilan keputusan strategis, sistem pengendalian internal, dan fungsi kepatuhan, koperasi berpotensi menjadi saluran dana ilegal atau gagal mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan. Berbagai kasus penyimpangan keuangan dalam koperasi, yang terjadi akibat lemahnya tata kelola dan kepatuhan, menunjukkan implikasi nyata dari pengendalian *Anti-Money Laundering* dan tata kelola risiko yang tidak memadai (Ameyaw et al., 2024).

Keterkaitan antara tata kelola anti pencucian uang, kerangka tata kelola risiko, dan integritas keuangan dapat dipahami melalui perspektif kapasitas organisasi dan kepatuhan regulasi. Nicknora (2024) menjelaskan bahwa tata kelola *Anti-Money Laundering* mencakup struktur, kebijakan, peran, serta mekanisme akuntabilitas yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi *Anti-Money Laundering* dan pencegahan kejahatan keuangan. Tata kelola yang efektif ditandai oleh pengawasan pada tingkat pengurus atau dewan, kebijakan *Anti-Money Laundering* yang jelas, pengendalian internal yang kuat, serta sistem pelaporan yang transparan (Ferrill & Southworth, 2026). Sementara itu, kerangka tata kelola risiko berfungsi menanamkan proses identifikasi dan mitigasi risiko ke dalam perencanaan strategis dan aktivitas operasional lembaga. Integrasi kerangka ini memungkinkan lembaga keuangan untuk mendeteksi anomali sejak dini, mengalokasikan sumber daya kepatuhan secara efisien, serta

menjaga standar transparansi dan integritas (Pradini, 2024). Dengan demikian, asumsi utama penelitian ini adalah bahwa tata kelola *Anti-Money Laundering* yang kuat dan berbasis pada kerangka tata kelola risiko akan meningkatkan kapasitas koperasi dalam menjaga integritas keuangan melalui mitigasi proaktif terhadap risiko pencucian uang.

Lanskap regulasi Indonesia secara aktif mendorong penerapan praktik *Anti-Money Laundering* berbasis risiko dan telah melibatkan sektor koperasi dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan. PPATK, misalnya, telah menyelenggarakan berbagai kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman prinsip-prinsip *Anti-Money Laundering* di lingkungan koperasi, termasuk penerapan KYC dan strategi mitigasi risiko lainnya. Inisiatif ini mencerminkan pengakuan institusional terhadap tingginya eksposur koperasi terhadap risiko pencucian uang serta pentingnya penguatan tata kelola guna menjaga integritas keuangan sektor tersebut (Nauli et al., 2023).

Meskipun demikian, kebijakan dan regulasi yang menekankan pendekatan berbasis risiko sering kali belum diiringi dengan kerangka implementasi yang secara spesifik disesuaikan dengan karakteristik koperasi. Keberagaman koperasi dalam hal ukuran, struktur organisasi, dan kapasitas operasional menyebabkan pendekatan seragam kurang efektif dalam menangani perbedaan profil risiko. Koperasi dengan tata kelola yang terbatas cenderung menghadapi kesulitan dalam melakukan penilaian risiko formal, menyusun kebijakan AML yang komprehensif, serta membangun sistem pemantauan transaksi yang memadai (Aidoo, 2025).

Penelitian mengenai penerapan AML dan pendekatan berbasis risiko masih didominasi oleh konteks perbankan dan lembaga keuangan formal, sementara bukti empiris pada sektor koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam di Indonesia, masih sangat terbatas. Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan risk-based approach mampu meningkatkan efektivitas deteksi transaksi mencurigakan dan kepatuhan (misalnya pada sektor perbankan), namun penelitian lain menemukan bahwa pada lembaga keuangan berskala kecil, keterbatasan sumber daya justru menyebabkan implementasi RBA tidak optimal dan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan integritas keuangan.

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan temuan empiris yang belum konsisten mengenai efektivitas tata kelola *Anti-Money Laundering* (AML) dan risk governance dalam meningkatkan integritas keuangan. Penelitian Utami & Septivani (2022) menunjukkan bahwa implementasi tata kelola AML berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas keuangan koperasi simpan pinjam di Indonesia. Sejalan dengan itu, Eyinade et al. (2025) menemukan bahwa penerapan *Risk Governance Framework* mampu meningkatkan integritas keuangan secara signifikan, sedangkan Dürst & Kunz (2025) membuktikan bahwa tata kelola implementasi AML berpengaruh positif terhadap efektivitas *Risk Governance Framework*. Namun demikian, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Sitorus et al. (2025) yang menemukan bahwa Enterprise Risk Management tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Selain itu, Ofoeda et al. (2023) menunjukkan bahwa regulasi AML tidak selalu memberikan dampak yang sama terhadap kinerja sektor keuangan, karena regulasi tersebut justru menurunkan

kepemilikan rekening pada negara dengan efektivitas AML yang tinggi, meskipun mampu meningkatkan jumlah deposan, peminjam bank komersial, dan ketersediaan ATM. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas implementasi AML maupun tata kelola risiko masih dipengaruhi oleh karakteristik kelembagaan, kapasitas organisasi, dan mekanisme tata kelola yang diterapkan.

Kontradiksi temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas tata kelola AML tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada konteks kelembagaan dan kapasitas organisasi. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara simultan menguji keterkaitan antara tata kelola AML, kerangka tata kelola risiko, dan integritas keuangan dalam satu model terintegrasi, khususnya pada entitas koperasi yang memiliki karakteristik unik berbasis keanggotaan. Dari sisi akademik, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan teoritis dalam pengembangan model tata kelola AML yang kontekstual dan adaptif terhadap organisasi non-bank. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk memberikan kontribusi praktis, tetapi juga untuk memperkaya literatur mengenai integrasi teori tata kelola risiko dan kepatuhan regulasi dalam konteks koperasi, serta menguji validitas eksternal konsep *risk-based approach* di luar sektor keuangan formal.

Kesenjangan penelitian ini adalah meskipun regulasi nasional menekankan pendekatan berbasis risiko dan penguatan integritas keuangan, masih terdapat keterbatasan konseptual dan operasional mengenai bagaimana tata kelola risiko dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam arsitektur tata kelola koperasi simpan pinjam. Ketiadaan model terstruktur yang menggabungkan penilaian

risiko, pengawasan tata kelola, dan pengendalian kepatuhan yang sesuai dengan karakteristik koperasi memperkuat urgensi penelitian ini. Pengembangan model tata kelola anti pencucian uang berbasis kerangka tata kelola risiko menjadi penting untuk membantu koperasi mengelola risiko pencucian uang secara lebih efektif, memperkuat pengendalian internal, dan melindungi integritas keuangan dana anggota.

Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait efektivitas penerapan tata kelola *Anti-Money Laundering* (AML) dan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*/RBA) dalam meningkatkan integritas keuangan, khususnya pada lembaga keuangan non-bank seperti koperasi. Beberapa studi menemukan bahwa penerapan RBA secara signifikan mampu meningkatkan deteksi transaksi mencurigakan serta memperkuat kepatuhan dan transparansi lembaga (Aguele, 2025; Karnila, 2025). Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa pada entitas dengan kapasitas tata kelola terbatas, seperti koperasi, implementasi RBA justru tidak optimal dan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan integritas keuangan akibat keterbatasan sumber daya, literasi kepatuhan, dan infrastruktur pengawasan (Aidoo, 2025; Kurniawan et al., 2024). Kontradiksi empiris ini mengindikasikan adanya *research gap* terkait bagaimana konteks kelembagaan memoderasi efektivitas tata kelola AML. Selain itu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada sektor perbankan, sehingga bukti empiris pada sektor koperasi masih terbatas dan belum teruji secara komprehensif.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Apakah tata kelola *Anti-Money Laundering* (AML) berpengaruh terhadap integritas keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia?
2. Apakah penerapan *Risk Governance Framework* berpengaruh terhadap integritas keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia?
3. Apakah tata kelola *Anti-Money Laundering* (AML) berpengaruh terhadap efektivitas *Risk Governance Framework* pada Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia?
4. Apakah *Risk Governance Framework* mampu memediasi pengaruh tata kelola implementasi *Anti-Money Laundering* (AML) terhadap integritas keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengaruh tata kelola *Anti-Money Laundering* (AML) terhadap integritas keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *Risk Governance Framework* terhadap integritas keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia.

3. Untuk menganalisis pengaruh tata kelola *Anti-Money Laundering* (AML) terhadap efektivitas *Risk Governance Framework* pada Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia.
4. Untuk menganalisis peran *Risk Governance Framework* dalam memediasi pengaruh tata kelola implementasi *Anti-Money Laundering* (AML) terhadap integritas keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian tata kelola keuangan dengan mengintegrasikan konsep *Anti-Money Laundering Governance* dan *Risk Governance Framework* dalam konteks koperasi simpan pinjam. Penelitian ini memperluas pemahaman mengenai hubungan antara tata kelola AML, tata kelola risiko, dan integritas keuangan, khususnya pada lembaga keuangan berbasis komunitas yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam literatur tata kelola dan kepatuhan. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya model konseptual tata kelola risiko dengan menempatkan AML sebagai bagian integral dari sistem tata kelola organisasi, bukan sekadar fungsi kepatuhan administratif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengurus dan manajemen Koperasi Simpan Pinjam dalam merancang dan menerapkan tata kelola *Anti-Money Laundering* yang lebih efektif dan proporsional terhadap profil risiko koperasi. Model yang dihasilkan dapat membantu koperasi dalam meningkatkan kemampuan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko pencucian uang, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 *Grand Theory* dan Konsep Variabel

1. *Agency Theory*

Agency Theory merupakan kerangka teoretis dalam bidang ekonomi dan manajemen yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua pihak dalam organisasi, yaitu prinsipal dan agen (Al-Faryan, 2023). Prinsipal adalah pihak yang mendelegasikan wewenang serta tanggung jawab kepada agen untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan atas nama prinsipal. Dalam konteks organisasi keuangan, seperti koperasi simpan pinjam, teori ini menjadi relevan karena pengurus atau manajemen bertindak sebagai agen yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya organisasi serta mengambil keputusan strategis atas nama anggota atau pemilik koperasi sebagai principal (). Hubungan antara prinsipal dan agen bersifat kontraktual, di mana prinsipal mempercayakan agen untuk mengoptimalkan tujuan organisasi sesuai dengan kepentingan pemilik, sekaligus menuntut adanya akuntabilitas dan kepatuhan terhadap arah strategis yang telah ditetapkan (Al Faryan, 2024).

Dalam kerangka teori keagenan, terdapat dua permasalahan utama yang menjadi perhatian, yaitu asimetri informasi dan konflik kepentingan. Asimetri informasi terjadi ketika agen memiliki informasi yang lebih lengkap terkait operasional dan pengambilan keputusan dibandingkan dengan prinsipal, sehingga membuka peluang bagi agen untuk memanfaatkan informasi tersebut demi

kepentingan pribadi (Handyastuti, 2023). Selain itu, konflik kepentingan muncul ketika tujuan yang dimiliki agen berbeda atau bahkan bertentangan dengan tujuan prinsipal, misalnya ketika agen lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan kolektif organisasi. Kondisi ini dikenal sebagai *agency problem*, yang berpotensi menimbulkan biaya keagenan (*agency costs*), yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengawasan, pengendalian, serta penyesuaian perilaku agen agar tetap sejalan dengan kepentingan *principal* (Wardhani & Trisnawati, 2025).

Teori keagenan juga menekankan pentingnya penerapan mekanisme tata kelola yang kuat guna meminimalkan dampak negatif dari permasalahan keagenan tersebut (Jannah, 2026). Mekanisme seperti sistem pengawasan yang efektif, pelaporan yang transparan, pemberian insentif yang tepat, serta penerapan struktur pengendalian internal dirancang untuk mengurangi risiko perilaku oportunistik agen dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan tujuan utama organisasi. Dalam konteks koperasi simpan pinjam, penerapan tata kelola yang baik menjadi krusial untuk menjaga integritas dan kesehatan keuangan lembaga. Dengan memahami dinamika hubungan antara prinsipal dan agen, organisasi diharapkan mampu membangun sistem tata kelola yang efektif dalam mengatasi kelemahan inheren yang muncul akibat pendelegasian wewenang (Wuriasih et al., 2025).

2. Institutional Theory

Teori Institusional merupakan perspektif teoretis dalam sosiologi dan studi organisasi yang menjelaskan bahwa organisasi tidak hanya dibentuk oleh pertimbangan efisiensi atau rasionalitas ekonomi, tetapi juga oleh aturan, norma, nilai, dan sistem kepercayaan yang tertanam dalam lingkungan eksternalnya. Inti dari teori ini adalah bahwa organisasi cenderung menyesuaikan diri dengan praktik yang telah diterima secara sosial guna memperoleh legitimasi, yang merupakan faktor penting bagi keberlangsungan organisasi serta akses terhadap sumber daya (Eitrem et al., 2024). Dengan demikian, organisasi tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi, melainkan juga mengadopsi struktur dan praktik yang dianggap sah dan sesuai dalam lingkungan institusionalnya, meskipun tidak selalu berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja.

Dalam perkembangannya, khususnya pada neo-institusionalisme, teori ini menjelaskan bahwa organisasi dalam suatu bidang yang sama cenderung menjadi semakin homogen dari waktu ke waktu melalui proses isomorfisme. Proses tersebut terjadi akibat adanya tekanan koersif (hukum dan regulasi), tekanan mimetik (peniruan terhadap organisasi yang dianggap berhasil), serta tekanan normatif (standar profesional dan pendidikan) (Aghajani et al., 2026).

Literatur terkini memperluas cakupan teori institusional dengan menekankan bahwa institusi tidak hanya berfungsi sebagai struktur yang membatasi perilaku organisasi, tetapi juga sebagai sistem yang memungkinkan terjadinya perubahan, adaptasi, dan inovasi. Organisasi berada dalam lingkungan institusional di mana aturan formal seperti hukum dan regulasi serta norma

informal seperti budaya dan nilai bersama secara simultan memengaruhi proses pengambilan keputusan. Teori institusional banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena keseragaman organisasi dalam adopsi sistem tata kelola, praktik keberlanjutan, transformasi digital, serta mekanisme kepatuhan di berbagai sektor dan negara (Reis & Junior, 2025).

Lebih lanjut, studi terbaru menunjukkan bahwa organisasi tidak bersifat pasif dalam menghadapi tekanan institusional. Sebaliknya, organisasi dapat merespons tekanan tersebut secara strategis melalui berbagai pendekatan, seperti kepatuhan, kompromi, penghindaran, maupun manipulasi, yang dipengaruhi oleh kapasitas internal serta kondisi lingkungan eksternal (Pirrolas & Correia, 2025). Dengan demikian, teori institusional memberikan kerangka analitis yang komprehensif dalam memahami perilaku organisasi sebagai hasil interaksi antara tekanan institusional eksternal dan respons strategis internal, sehingga relevan digunakan untuk menganalisis dinamika organisasi modern dalam lingkungan yang kompleks dan teregulasi (Korua et al., 2025).

3. Tata Kelola *Anti-Money Laundering* (AML Governance)

Anti-Money Laundering (AML) *Governance* adalah sistem komprehensif yang terdiri dari struktur, kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk mengarahkan, mengelola, dan mengendalikan upaya-upayanya dalam mencegah, mendeteksi, dan menanggapi pencucian uang dan kejahatan keuangan terkait. Hal ini melampaui kepatuhan dasar terhadap persyaratan peraturan; tata kelola anti pencucian uang mencakup

bagaimana tanggung jawab untuk mencegah aliran keuangan ilegal diberikan, dipantau, dan ditegakkan di seluruh arsitektur tata kelola organisasi (Yusoff et al., 2023). Tata kelola anti pencucian uang yang efektif memastikan bahwa kepemimpinan organisasi, seperti dewan direksi dan manajemen senior, mengambil kepemilikan atas program anti pencucian uang, menetapkan budaya kepatuhan yang jelas, dan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko pencucian uang secara berkelanjutan dan sistematis. Ini termasuk mengembangkan kebijakan internal, mendefinisikan peran dan tanggung jawab, menerapkan pengendalian internal, dan menetapkan saluran pelaporan untuk mendeteksi dan meningkatkan aktivitas yang mencurigakan (Olawane et al., 2025).

Dalam kerangka tata kelola anti pencucian uang, penilaian risiko menjadi pusat perhatian: organisasi mengintegrasikan manajemen risiko anti pencucian uang ke dalam proses risiko perusahaan yang lebih luas sehingga risiko kejahatan keuangan diidentifikasi, dievaluasi, dan dimitigasi sesuai dengan kemungkinan dan dampak potensialnya. Pengawasan dewan dan keselarasan strategis merupakan elemen penting yang memberikan arahan dan akuntabilitas untuk upaya kepatuhan dan memastikan bahwa strategi anti pencucian uang tidak diperlakukan sebagai tugas kepatuhan yang terisolasi tetapi diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan operasional dan strategis inti (Ogbeide et al., 2025).

Tata kelola anti pencucian uang juga melibatkan pembentukan mekanisme kontrol seperti uji tuntas pelanggan, pemantauan transaksi, pelaporan aktivitas

mencurigakan, dan audit independen reguler untuk memverifikasi efektivitas langkah-langkah anti pencucian uang. Tanpa tata kelola yang menanamkan proses-proses ini ke dalam struktur organisasi, kebijakan anti pencucian uang berisiko tetap menjadi teori daripada realitas operasional (Og Rusman & Budianto, 2025).

4. Risk Governance Framework

Risk governance adalah struktur kelembagaan, aturan, proses, dan mekanisme yang digunakan organisasi untuk mengambil keputusan tentang risiko dan menerapkan tindakan untuk mengelolanya sesuai dengan tujuan mereka. Risk governance tidak hanya melibatkan identifikasi dan pengendalian risiko, tetapi juga menanamkan pertimbangan risiko ke dalam pengambilan keputusan strategis, peran organisasi, dan fungsi pengawasan sehingga potensi ancaman dan ketidakpastian diantisipasi, dinilai, dan dimitigasi secara sistematis (Addae et al., 2023). Dalam konteks tata kelola, tata kelola risiko memastikan bahwa manajemen risiko bukan hanya prosedur operasional, tetapi merupakan bagian integral dari bagaimana wewenang dijalankan dan akuntabilitas ditegakkan di seluruh organisasi. Ini termasuk kejelasan tentang peran dan tanggung jawab di antara dewan direksi, manajemen eksekutif, pemilik risiko, dan pemangku kepentingan lainnya, serta kriteria untuk eskalasi, toleransi, dan respons risiko (Caraiman & Mates, 2020).

Risk governance melampaui manajemen risiko tradisional dengan mengintegrasikan proses risiko dengan praktik tata kelola, menekankan

transparansi, keselarasan strategis, dan pengawasan yang konsisten (Nguyen, 2022). Ini mendefinisikan kerangka kerja di mana kebijakan risiko disetujui, selera risiko ditetapkan, dan mekanisme pemantauan dibentuk. Hal ini membantu organisasi menyelaraskan pendekatan risiko mereka dengan tujuan, memastikan bahwa ketidakpastian diperhitungkan dalam perencanaan, alokasi sumber daya, dan evaluasi kinerja. Struktur tata kelola risiko yang dirancang dengan baik akan mengartikulasikan bagaimana risiko diidentifikasi, siapa yang bertanggung jawab untuk menilainya, bagaimana kontrol diimplementasikan, dan bagaimana hasil ditinjau untuk menginformasikan keputusan di masa mendatang (Can & Latiff, 2024).

Tata kelola risiko memberikan arahan komprehensif untuk mengelola ketidakpastian, memastikan bahwa upaya manajemen risiko transparan, terkoordinasi, dan akuntabel (Melsyawati, 2022). Hal ini mendukung lembaga tidak hanya dalam menghindari atau mengurangi hasil negatif tetapi juga dalam membuat pilihan yang tepat tentang tingkat risiko yang dapat diterima dalam konteks strategis dan operasional. Integrasi pengambilan keputusan, pengawasan, dan respons risiko ini sangat penting bagi lembaga yang berupaya mencapai ketahanan dan integritas berkelanjutan dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis (Arévalo et al., 2025).

5. Integritas Keuangan

Integritas keuangan adalah kondisi di mana suatu sistem, lembaga, atau organisasi keuangan menjalankan aktivitas keuangannya secara transparan,

akuntabel, jujur, dan legal sehingga semua transaksi moneter mencerminkan perilaku etis, pelaporan yang akurat, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan (Anggreni, 2024). Pada tingkat sistemik, integritas keuangan memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan keuangan dilakukan dengan cara yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga perilaku ilegal seperti pencucian uang, penipuan, korupsi, dan bentuk kejahatan keuangan lainnya diminimalkan atau dicegah, sehingga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil (Yulisa & Khairudin, 2025).

Dalam konteks lembaga keuangan seperti koperasi simpan pinjam, integritas keuangan merupakan landasan untuk menjaga kepercayaan di antara anggota, regulator, dan pemangku kepentingan. Hal ini menyiratkan bahwa lembaga tersebut mengelola sumber dayanya secara bertanggung jawab, memelihara catatan keuangan yang akurat dan andal, dan mematuhi standar peraturan dan etika yang ditetapkan yang dirancang untuk melindungi organisasi dan anggotanya dari penyalahgunaan keuangan. Integritas keuangan bukan hanya tentang legalitas tetapi juga tentang tata kelola etis dari aktivitas keuangan sehingga pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang tepat dan mempercayai pelaporan dan operasi keuangan lembaga tersebut (Rachmawati et al., 2025).

Tingkat integritas keuangan yang tinggi tercermin dalam pengendalian internal yang kuat, mekanisme akuntabilitas yang jelas, pelaporan yang transparan, dan kepatuhan yang efektif terhadap hukum dan norma yang mengatur operasi keuangan. Dalam lingkungan di mana integritas keuangan Dengan

ditegakkan, lembaga-lembaga menjadi kurang rentan terhadap penyalahgunaan dana, distorsi informasi keuangan, dan stabilitas sistem. Penguatan integritas keuangan membutuhkan penyelarasan praktik organisasi dengan standar internasional untuk transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa transaksi dan catatan keuangan mudah diverifikasi dan bebas dari manipulasi (Oliveira et al., 2022).

Integritas keuangan sangat penting tidak hanya untuk memenuhi harapan regulasi tetapi juga untuk menjaga kepercayaan anggota dan keberlanjutan operasional. Ketika integritas keuangan terganggu, lembaga tersebut berisiko terkena sanksi hukum, kerusakan reputasi, dan erosi kepercayaan anggota, yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mengintegrasikan kerangka kerja tata kelola anti pencucian uang dan tata kelola risiko sangat penting untuk menegakkan integritas keuangan di dalam lembaga-lembaga ini (Ogunsola, 2025).

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Tata kelola implementasi *Anti-Money Laundering* (AML) terhadap Integritas Keuangan

Sistem tata kelola yang kuat membantu lembaga keuangan mencegah, mendeteksi, dan mengatasi risiko pencucian uang dan aktivitas kejahatan keuangan lainnya yang dapat merusak kepercayaan dan stabilitas operasional. Tata kelola anti pencucian uang adalah kumpulan kebijakan, prosedur, pengendalian internal, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk memastikan bahwa

transaksi dan aktivitas keuangan dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan peraturan (Dwinanda et al., 2025). Tata kelola anti pencucian uang yang efektif mendorong transparansi dalam pencatatan dan pelaporan transaksi, memperkuat mekanisme *Know Your Customer* (KYC) dan *Customer Due Diligence* (CDD), dan menetapkan tanggung jawab yang jelas di setiap tingkatan organisasi untuk memantau dan mengurangi risiko pencucian uang. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga mencegah aliran dana ilegal yang dapat membahayakan struktur lembaga keuangan (Wijaya et al., 2024).

Dengan membangun kerangka kerja anti pencucian uang yang bersinergi dengan tata kelola organisasi, koperasi simpan pinjam dapat lebih efektif mendeteksi dan memblokir aktivitas keuangan mencurigakan yang berpotensi merusak integritas sistem. Mekanisme seperti pemantauan transaksi berkelanjutan, pelaporan aktivitas mencurigakan kepada otoritas terkait, dan pelatihan serta kesadaran karyawan tentang risiko pencucian uang menghasilkan pengendalian risiko yang lebih baik dalam praktik sehari-hari. Implementasi tata kelola anti pencucian uang yang kuat juga membantu mengurangi kemungkinan keterlibatan dana anggota dan proyek serta citra lembaga yang berfokus pada kepatuhan dan etika, sehingga memperkuat kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan lainnya terhadap integritas keuangan koperasi (Eghaghe et al., 2024).

Implementasi tata kelola anti pencucian uang yang efektif dapat mendukung stabilitas dan kredibilitas jangka panjang lembaga keuangan. Lembaga yang secara konsisten menunjukkan komitmen untuk mencegah pencucian uang cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata regulator, mitra bisnis, dan

anggota. Dampak ini juga meningkatkan kerahasiaan dan integritas lembaga keuangan karena adanya mekanisme kontrol sistematis, saluran pelaporan yang jelas, dan pengawasan terstruktur yang semuanya membentuk dasar keuangan yang sehat dan bebas dari praktik ilegal (Utami & Septivani, 2022). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesisnya adalah:

H1: Tata kelola implementasi *Anti-Money Laundering* (AML) berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia.

2.2.2. Penerapan *Risk Governance Framework* terhadap Integritas Keuangan

Menanamkan pengawasan risiko sistematis ke dalam proses tata kelola dan operasional inti lembaga keuangan, memastikan risiko diidentifikasi, dinilai, dimitigasi, dan dipantau secara terstruktur yang melindungi stabilitas dan akuntabilitas keuangan organisasi. Kerangka Tata Kelola Risiko mengintegrasikan manajemen risiko dengan praktik tata kelola dan struktur pengambilan keputusan, memungkinkan organisasi untuk menyelaraskan kebijakan risiko dengan tujuan strategis dan kewajiban peraturan. Pendekatan terintegrasi ini membantu memastikan bahwa keputusan di semua tingkatan mempertimbangkan implikasi risiko potensial, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan penyajian keuangan, penipuan, atau perilaku lain yang mengancam integritas keuangan. Dengan mengklarifikasi peran, tanggung jawab, dan proses untuk mengelola dan melaporkan risiko, kerangka tata kelola risiko memperkuat pengendalian internal

dan mendorong praktik keuangan yang disiplin yang mendukung pelaporan keuangan yang akurat dan andal (Bakare et al., 2024).

Ketika tata kelola risiko diimplementasikan secara efektif, lembaga lebih siap untuk menetapkan prosedur penilaian risiko yang konsisten, menetapkan tingkat selera dan toleransi risiko yang sesuai, dan memantau penyimpangan atau tren risiko yang muncul. Mekanisme ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi keuangan, mengurangi peluang terjadinya kesalahan dan perilaku tidak etis yang dapat membahayakan integritas keuangan. Pada gilirannya, pengawasan risiko yang lebih baik memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dengan menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya mematuhi persyaratan peraturan tetapi juga secara proaktif mengelola ketidakpastian yang dapat mengganggu kesehatan keuangannya (Adeniran et al., 2024).

Selain itu, fondasi tata kelola risiko yang solid mendukung deteksi dini paparan risiko yang merugikan dan memfasilitasi tindakan korektif tepat waktu. Sikap proaktif ini membantu dalam menjaga lingkungan pengendalian yang kuat di mana risiko tidak hanya dikelola secara reaktif tetapi juga diantisipasi dan dimitigasi sebelum risiko tersebut berubah menjadi kerugian atau masalah integritas. Mengintegrasikan tata kelola risiko ke dalam struktur tata kelola memastikan bahwa pelaporan keuangan, praktik operasional, dan perencanaan strategis secara konsisten selaras dengan tujuan manajemen risiko, yang secara kolektif meningkatkan integritas dan ketahanan keuangan lembaga (Eyinade et al., 2025). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesisnya adalah:

H2: Penerapan *Risk Governance Framework* berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia.

2.2.3. Tata kelola implementasi *Anti-Money Laundering* (AML) terhadap efektivitas *Risk Governance Framework*

Anti-Money Laundering (AML) menetapkan struktur, tanggung jawab, kebijakan, dan mekanisme pengawasan yang jelas yang memungkinkan proses tata kelola risiko berfungsi lebih efisien dan komprehensif. Tata kelola AML memberikan arahan strategis dan akuntabilitas yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan pencegahan kejahatan keuangan ke dalam manajemen risiko organisasi yang lebih luas (Atta & Atalor, 2024). Dengan menanamkan pertimbangan AML ke dalam arsitektur tata kelola, dewan dan manajemen senior menciptakan fondasi di mana kerangka kerja tata kelola risiko dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko secara lebih proaktif daripada secara terpisah. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa tata kelola AML memperkuat komitmen kepemimpinan terhadap pengawasan risiko, memperjelas peran di seluruh unit bisnis, dan memastikan bahwa aktivitas penilaian dan mitigasi risiko secara eksplisit mencakup pencucian uang dan risiko kejahatan keuangan terkait sebagai bagian dari profil risiko lembaga (Andiojaya, 2025).

Melalui tata kelola AML, organisasi menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi yang selaras dengan standar peraturan dan mengartikulasikan bagaimana aktivitas mencurigakan diidentifikasi, ditindaklanjuti, dan dilaporkan. Kebijakan AML ini menjadi masukan untuk proses tata kelola risiko,

menyediakan kriteria terstruktur yang digunakan oleh petugas risiko untuk menilai tingkat keparahan, kemungkinan, dan dampak ancaman. Program AML yang dikelola dengan baik meningkatkan transparansi penilaian dan pelaporan risiko, yang sangat penting agar kerangka kerja tata kelola risiko dapat beroperasi secara efektif. Lebih lanjut, mekanisme tata kelola seperti pengawasan dewan direksi, komite kepatuhan, dan dewan risiko memastikan wawasan AML terintegrasi ke dalam pertimbangan risiko perusahaan, memungkinkan pemantauan dan pengambilan keputusan risiko yang komprehensif (Bandono & Setijanto, 2025). Tata kelola AML yang efektif juga mendorong budaya kepatuhan dan kesadaran risiko di seluruh organisasi, yang memperkuat implementasi tata kelola risiko dengan menanamkan pertimbangan risiko dalam operasi sehari-hari. Dengan cara ini, tata kelola AML tidak hanya melengkapi tata kelola risiko tetapi juga menjadi pendorong efektivitasnya dengan memastikan bahwa risiko kejahatan keuangan secara sistematis dikenali, dikomunikasikan, dan dikelola di seluruh lembaga (Dürst & Kunz, 2025). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesisnya adalah:

H3: Tata kelola implementasi *Anti-Money Laundering* (AML) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas *Risk Governance Framework* pada Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia.

2.2.4. *Risk Governance Framework* memediasi pengaruh tata kelola implementasi *Anti-Money Laundering* (AML) terhadap Integritas Keuangan

Ketika tata kelola Anti Pencucian Uang (AML) diimplementasikan dalam suatu institusi, hal itu menetapkan kebijakan, peran, dan prosedur yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. Namun, tata kelola AML saja, jika tidak diintegrasikan ke dalam struktur tata kelola risiko yang lebih luas, mungkin tetap menjadi serangkaian aktivitas kepatuhan yang terisolasi daripada sistem terkoordinasi yang tertanam dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional (Ogbeide et al., 2023). Kerangka Kerja Tata Kelola Risiko membantu menjembatani tata kelola AML dengan proses organisasi yang mengelola ketidakpastian secara holistik, memastikan bahwa risiko kejahatan keuangan diakui tidak hanya sebagai kewajiban kepatuhan peraturan tetapi juga sebagai bagian dari profil risiko keseluruhan institusi (Castro et al., 2025).

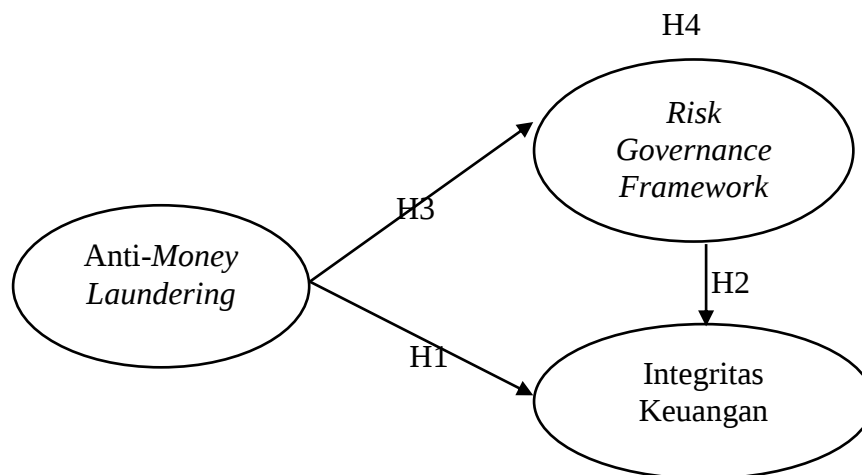
Tata kelola risiko menyediakan arsitektur organisasi dalam hal pengawasan kepemimpinan, peran yang ditentukan, proses pengambilan keputusan, dan penilaian risiko terstruktur yang memungkinkan tata kelola AML dioperasionalkan secara efektif. Hal ini memastikan bahwa risiko terkait AML diidentifikasi, dinilai, dan ditanggapi secara sistematis dalam lanskap risiko yang lebih luas dari institusi tersebut (Nguyen & Dang, 2022). Integrasi ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan koherensi dalam implementasi kebijakan dan kontrol AML di seluruh unit, yang pada gilirannya memperkuat kemampuan lembaga untuk mempertahankan praktik keuangan yang akurat, andal, dan sesuai yang mendukung integritas keuangan. Lebih lanjut, kerangka kerja tata kelola risiko yang diimplementasikan dengan baik menyelaraskan selera

dan toleransi risiko dengan tujuan AML, meningkatkan komunikasi informasi risiko kepada pimpinan, dan memperkuat konsistensi kontrol, pemantauan, dan mekanisme eskalasi (Odetunde et al., 2022).

Dengan menanamkan tata kelola AML dalam kerangka kerja tata kelola risiko, lembaga dapat mencapai tidak hanya kepatuhan terhadap kewajiban AML tetapi juga manajemen risiko proaktif yang melindungi aset, reputasi, dan stabilitas keuangan, yang pada akhirnya menjaga integritas laporan keuangan dan operasional. Pendekatan terintegrasi ini menciptakan lingkaran umpan balik berkelanjutan antara identifikasi risiko dan tindakan tata kelola, membuat jalur dari praktik AML ke integritas keuangan lebih langsung dan efektif (Usman et al., 2023). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesisnya adalah:

H4: *Risk Governance Framework* memediasi pengaruh tata kelola implementasi *Anti-Money Laundering* (AML) terhadap integritas keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia.

2.3 Model Penelitian



Gambar 2.1. Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Konsep

Definisi konsep digunakan untuk memberikan pemahaman teoritis terhadap variabel-variabel utama yang diteliti sehingga batasan makna setiap konsep menjadi jelas dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Dalam penelitian ini, terdapat tiga konsep utama.

Implementasi *Anti-Money Laundering (AML) Governance* merupakan seperangkat struktur tata kelola, kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan melaporkan aktivitas pencucian uang dalam lembaga keuangan. *AML governance* mencakup komitmen manajemen puncak, penerapan kebijakan *Know Your Customer (KYC)*, *Customer Due Diligence (CDD)*, sistem pelaporan transaksi mencurigakan, serta pengendalian internal yang mendukung kepatuhan terhadap regulasi.

Risk Governance Framework adalah kerangka tata kelola yang mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan. Kerangka ini mengatur bagaimana risiko diidentifikasi, dinilai, dikendalikan, dipantau, dan dikomunikasikan secara sistematis melalui peran dewan pengurus, manajemen, dan fungsi pengawasan.

Integritas Keuangan merujuk pada kondisi di mana koperasi simpan pinjam menjalankan aktivitas keuangan secara transparan, akuntabel, patuh terhadap peraturan, serta bebas dari praktik penyalahgunaan dana dan kejahatan keuangan.

Integritas keuangan tercermin dari keandalan laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan tingkat kepercayaan anggota terhadap pengelolaan dana koperasi.

3.2 Definisi Operasional

Dalam operasional variabel ini peneliti menggunakan variable bebas dan terikat. Variabel Bebas (*Independent Variabel*) adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel yang lain dalam konteks ini variabel yang lain yang dimaksud adalah variabel terikat. Variabel Bebas yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu *Anti-Money Laundering*. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent atau disebut juga dengan variabel respons atau output. Variabel Terikat yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu *Risk Governance* dan Integritas Keuangan.

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Implementasi <i>Anti-Money Laundering</i>	<i>Anti-Money Laundering</i> (AML) adalah serangkaian kebijakan, regulasi, prosedur, dan mekanisme pengendalian yang diterapkan oleh lembaga keuangan maupun organisasi untuk mencegah, mendeteksi, dan melaporkan aktivitas pencucian uang	1. Komitmen pengurus terhadap kebijakan <i>Anti-Money Laundering</i> (AML) 2. Penerapan Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD) 3. Efektivitas sistem pelaporan transaksi mencurigakan 4. Pelatihan <i>Anti-Money Laundering</i> (AML) bagi pengelola koperasi 5. Keberadaan prosedur pengawasan 6. Kepatuhan internal	Skala Likert 1 - 5
<i>Risk Governance</i>	<i>Risk Governance</i> adalah kerangka tata kelola yang mencakup struktur, proses, kebijakan, dan mekanisme pengawasan yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko secara sistematis.	1. Kejelasan struktur pengelolaan risiko 2. Keterlibatan pengurus dalam pengawasan risiko 3. Keberadaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko 4. Mekanisme pemantauan dan pelaporan risiko 5. Integrasi manajemen risiko dalam pengambilan keputusan koperasi	Skala Likert 1 - 5
Integritas Keuangan	Integritas keuangan adalah kondisi ketika sistem keuangan dalam suatu organisasi atau lembaga berjalan secara jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.	1. Transparansi laporan keuangan 2. Kepatuhan terhadap regulasi 3. Efektivitas pengendalian internal 4. Pencegahan penyalahgunaan dana 5. Tingkat kepercayaan anggota terhadap pengelolaan keuangan koperasi	Skala Likert 1 - 5

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sebuah daerah generalisasi, dimana didalamnya ada objek ataupun subjek yang memiliki kriteria dan kualitas yang ditetapkan peneliti agar bisa dipelajari dan menarik kesimpulan yang sesuai (Sugiyono, 2022). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus dan pengawas Koperasi Simpan Pinjam. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan metode tertentu untuk mewakili karakteristik populasi dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2022). Sampel dari penelitian ini adalah seluruh pengurus dan pengawas Koperasi Simpan Pinjam yang beroperasi secara aktif di Indonesia dan telah terdaftar pada instansi terkait. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu seluruh pengurus dan pengawas Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi responden penelitian. Setiap pengurus dan pengawas diperlakukan sebagai satu unit analisis karena data yang dikumpulkan berasal dari persepsi, pengalaman, dan penilaian masing-masing individu melalui kuesioner.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2022), *purposive sampling* adalah teknik memilih sampel melalui suatu pertimbangan. Oleh karena itu, kriteria responden pada penelitian ini yaitu:

- (1) pengurus dan pengawas koperasi simpan pinjam yang masih aktif beroperasi,
- (2) pengurus dan pengawas koperasi simpan pinjam yang memiliki struktur pengurus dan pengawas yang jelas, dan
- (3) responden memiliki pengalaman dalam pengelolaan keuangan atau kepatuhan koperasi.

Pengambilan sampel dilakukan karena peneliti tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang relatif besar. Adapun jumlah sampel menggunakan teori Ferdinand (2011) dalam *multivariate* ini penentuan jumlah minimal sampel dihitung berdasarkan pada rumus:

$$\begin{aligned} N &= (5 \times \text{indikator penelitian}) \\ &= (5 \times 16) \\ &= 80 \text{ sampel.} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka diketahui bahwa sampel minimal pada penelitian ini adalah sebanyak 80 responden.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian diterapkan melalui penyebaran kuesioner. Menurut Sugiyono (2022), kuesioner adalah teknik untuk mengumpulkan data yang diterapkan dengan menjawab serangkaian pertanyaan ataupun pernyataan tertulis. Kuesioner bisa berbentuk pernyataan ataupun pertanyaan terbuka dan tertutup. Teknik yang digunakan oleh peneliti yakni melalui penyebaran kuesioner secara *online* melalui media sosial.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam PLS- SEM terdapat dua macam hubungan indikator dan variabel laten yaitu model reflektif dan model formatif. Model reflektif mencerminkan bahwa setiap indikator merupakan pengukuran kesalahan yang dikenakan terhadap variabel laten. Pada uji validitas dan uji realibilitas menggunakan model

pengukuran. Sedangkan model struktural digunakan untuk pengujian hipotesis dengan model prediksi atau biasa disebut uji kausalitas. Menurut Ghozali & Latan (2021), terdapat tiga model pengukuran pada SmartPLS dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Analisis outer model (analisis pengukuran model)

Menggunakan nilai *Outer loading* jika > 0.7 maka dikatakan valid,

kemudian nilai AVE > 0.5 maka dikatakan valid.

Uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* dan Composite reliability > 0.7 maka dikatakan reliabel.

2. Analisis inner model (analisis model struktural)

Menggunakan uji *R-square* dapat dilihat pada konstruk endogen, nilai R^2 merupakan koefisien determinasi pada konstruk endogen. Nilai R^2 sebesar lebih dari 0,67 diartikan “baik” Nilai *R-square* sebesar 0,33 – 0,67 diartikan moderate, dan nilai $R\text{-square} \leq 0,33$ diartikan “lemah”. Dan uji multikolinearitas jika nilai VIF < 10 maka dikatakan data tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji hipotesis.

Pengujian hipotesis penelitian dapat diterima dan ditolak, jika dilihat dari nilai *t-statistics* dan nilai tingkat signifikannya (*p-value*). Pada tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05 dan jika nilai tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis tersebut ditolak. Berikut adalah penjelasan dasar pengambilan keputusan:

- H_0 ditolak atau H_a diterima, jika $p\text{-value} < 0,05$

- H_0 diterima atau H_a ditolak, jika $p\text{-value} \geq 0,05$.

4. Analisis Mediasi.

Analisis mediasi bertujuan untuk menguji apakah variabel mediasi mampu menjembatani pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, pengujian mediasi dilakukan menggunakan metode bootstrapping pada SmartPLS untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) antarvariabel. Menurut Ghazali & Latan (2021), pengujian efek mediasi pada PLS-SEM dilakukan dengan melihat nilai *indirect effect*, *t-statistics*, dan *p-value* hasil bootstrapping.

Variabel mediasi dinyatakan memiliki pengaruh mediasi apabila nilai $p\text{-value} < 0,05$ atau $t\text{-statistics} > 1,96$ pada tingkat signifikansi 5%, sehingga pengaruh tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi dinyatakan signifikan. Sebaliknya, apabila $p\text{-value} \geq 0,05$ atau $t\text{-statistics} \leq 1,96$, maka pengaruh mediasi dinyatakan tidak signifikan. Analisis mediasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel mediasi berperan sebagai perantara dalam hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme hubungan antarvariabel penelitian.